



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL**  
**UNIVERSITAS MATARAM**  
Jln. Majapahit No. 62 Telp. (0370) 631166, 633007 Mataram

---

**KEPUTUSAN**  
**REKTOR UNIVERSITAS MATARAM**  
**NOMOR 13521/J18/KP/2007**

**TENTANG**  
**PERPANJANGAN MASA JABATAN**  
**PEMBANTU DEKAN II FAK. PERTANIAN**  
**UNIVERSITAS MATARAM**

**REKTOR UNIVERSITAS MATARAM**

- Menimbang** : a. bahwa masa tugas Ir. H. Tajidan, MS. NIP. 131410717 pangkat Pembina Tk.I golongan IV/b, jabatan Lektor Kepala, dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Pembantu Dekan II Fak. Pertanian Universitas Mataram, yang pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusan Rektor Unram nomor 10509/J18.H/KP.02.06/2003 tanggal 8 Oktober 2003 telah berakhir pada tanggal 9 Oktober 2007;
- b. bahwa selama belum ditetapkan Pembantu Dekan II Fak. Pertanian Universitas Mataram yang definitif, maka untuk menjamin kelancaran koordinasi pelaksanaan tugas sehari-hari di bidang Administrasi pada Fak. Pertanian Universitas Mataram, dipandang perlu menetapkan pejabat Pembantu Dekan II Fak. Pertanian Universitas Mataram sampai dengan ditetapkannya Pembantu Dekan II yang definitif;
- Mengingat** : 1. Undang-undang :
- a. Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian jo Undang-undang nomor 43 tahun 1999;
  - b. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah:
- a. Nomor 9 Tahun 2003 tentang wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS;
  - b. Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
- a. Nomor 63 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi Universitas Mataram;
  - b. Nomor 9 Tahun 2001 tentang Tunjangan dosen;
  - c. Nomor 170/M Tahun 2005 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mataram;
4. a. Keputusan Mendikbud. RI. Nomor 0181/0/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mataram;
- b. Kepmendiknas RI. Nomor 158/P/2003 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Adm. Kepegawaian;
- c. Kepmendikbud. RI. Nomor 284/U/1999 tentang Pengangkatan dosen sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas;
- d. Keputusan Mendiknas RI. Nomor 088/0/2003 tentang Statuta Universitas Mataram;

5. Peraturan Universitas Mataram No. 4 Tahun 2005 tentang Pengangkatan calon Pembantu Rektor dan Pembantu Dekan dalam lingkungan Unram.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**  
**PERTAMA :** Selama belum ditetapkannya Pembantu Dekan II Fak. Pertanian Universitas Mataram yang definitif, menunjuk Ir. H. Tajidan, MS. NIP. 131410717 pangkat Pembina Tk.I golongan IV/b, jabatan Lektor Kepala, sebagai dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Pejabat Pembantu Dekan II Fak. Pertanian Universitas Mataram;
- KEDUA :** Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 10 Oktober 2007 dan berakhir sampai dengan dilantiknya Pembantu Dekan II Fak. Pertanian Universitas Mataram yang definitif.
- KETIGA :** Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Mataram  
Pada tanggal 9 Oktober 2007

**REKTOR,**



**MANSUR MA'SHUM**  
NIP. 130516837

**Tembusan :**

1. Mendiknas RI. di Jakarta
2. Dirjen Dikti Depdiknas RI. di Jakarta
3. Irjen Depdiknas RI. di Jakarta
4. Dekan Fakultas Pertanian Unram di Mataram
5. Kepala KPPN. Mataram di Mataram
6. Kabag. Keuangan Unram di Mataram